

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai “Pemahaman Mahasiswa Universitas Andalas Terhadap UU ITE” dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan oleh Presiden Bambang Yudhoyono pada tahun 2008. Pada tahun 2016 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila mahasiswa melakukan pencemaran nama baik seperti menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain dan tidak mempunyai bukti. Jika mahasiswa menyebut nama orang di sebuah postingan atau berkomentar di media sosial menuduhkan sesuatu yang tidak punya bukti itu bisa menyebabkan mahasiswa melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat 3.
- 2) Mahasiswa melakukan ujaran kebencian kepada individu atau kelompok yang mengandung unsur SARA seperti menghasut untuk melukai, menyerang salah satu orang dengan atribut SARA atau atribut antar golongan itu dapat melanggar UU ITE Pasal 28 Ayat 1.

- 3) Mahasiswa menyebarkan berita bohong (*hoax*) seperti memberikan informasi yang tidak benar. Misalnya menipu orang ketika menjual sebuah produk yang sebenarnya produk tersebut tidak bagus sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen dan mahasiswa yang ceplas-ceplos tanpa mencari berita benar atau tidak, ini dapat melanggar Pasal 28 UU ITE.
- 4) Mahasiswa menyebarkan foto atau vidio yang bermuatan asusila di sosial media dengan ancaman-ancaman, melakukan kekerasan seksual berbasis *online*, dan mahasiswa yang menyebarkan konten pornografi atau konten asusila yang bertujuan komersial untuk menimbulkan birahi orang di media sosial, ini dapat melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE.
- 5) Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang hukum yang mana mahasiswa dapat mengetahui isi dari UU ITE dan undang-undang lain yang bisa mendukung mahasiswa untuk tetap bisa menyampaikan pendapat di media sosial tanpa di bayang-bayangi ketakutan yang disebabkan UU ITE.
- 6) Terhambatnya kebebasan berpendapat mahasiswa yang mana karena adanya UU ITE menyebabkan mahasiswa tidak bebas mengeluarkan pendapat di media sosial, mahasiswa dikriminalisasi serta di intimidasi yang menimbulkan rasa takut terhadap mahasiswa.

- 7) Terhambatnya peranan mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yaitu menyebabkan mahasiswa berada dalam kondisi rentan terjerat hukum, menimbulkan rasa takut untuk menyampaikan pendapat di media sosial sehingga tidak berjalannya peranan mahasiswa sebagaimana mestinya.
2. Dalam menjelaskan hasil penelitian yang didapat, digunakan teori sosialisasi. Sosiologi ada membahas mengenai agen-agen sosialisasi atau pihak yang melaksanakan sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi empat agen sosialisasi utama yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan sistem pendidikan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa diharapkan untuk mengikuti sosialisasi dan mengadakan diskusi lebih intensif lagi di kampus mengenai UU ITE.
2. Diharapkan kepada pihak kampus dan pemerintah untuk lebih masif lagi mengadakan sosialisasi mengenai UU ITE.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi terkait pemahaman mahasiswa Universitas Andalas terhadap UU ITE.